



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA TAPAK
(SITE PLAN) PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 10 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung, serta dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan secara tertib, terarah dan terpadu, perlu mengatur tata cara penerbitan pengesahan rencana tapak perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 713);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1829);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/Prt/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 3);
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 15);
25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman izin Bangunan Terhadap Bangunan Gedung yang Telah Dibangun dan Dimanfaatkan (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 29);
26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 110).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*) PERUMAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas Perkim adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.
7. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Banda Aceh.
11. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banda Aceh.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
14. Perumahan horizontal adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
15. Perumahan Vertikal adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang berfungsi untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
18. Utilitas adalah pelayanan seperti air bersih, air limbah, gas, listrik dan telepon, yang pada umumnya diperlukan untuk beroperasinya suatu bangunan dan lingkungan permukiman.
19. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah

tanpa... 

- tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Kota.
20. Rencana tapak (*site plan*) adalah gambar 2 (dua) dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 21. Tim Teknis rencana tapak (*site plan*) adalah tim yang terdiri dari pejabat pada Dinas Teknis untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian secara teknis terhadap permohonan pengesahan rencana tapak (*site plan*) rinci.
 22. Tim Survei rencana tapak (*site plan*) adalah Tim yang terdiri dari Pelaksana pada Dinas Teknis untuk melaksanakan peninjauan lapangan (*survei*) terhadap permohonan pengesahan rencana tapak (*site plan*) rinci.
 23. Pemohon adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.
 24. Jalan adalah jalur yang direncanakan atau digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang.
 25. Garis sempadan adalah garis batas pengamanan luar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau/ rawa/ situ, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa gas, dan cerobong pembakaran gas yang merupakan batas antara bagian kaveling/ pekarangan/ lahan yang disebut daerah sempadan yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan/ dilaksanakannya kegiatan.
 26. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
 27. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kaveling/persil.
 28. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kaveling/persil.
 29. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
 30. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
 31. Kaveling adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal / atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
 32. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

33. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang Milik Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh tanda batas Ruang Milik Jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran Ruang Milik Jalan pada masa yang akan datang.
34. Perkerasan Jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas.
35. Drainase adalah lengkungan atau saluran air dipermukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat manusia.
36. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung Kota Banda Aceh.
37. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Banda Aceh.
38. Sistem kering adalah sistem jaringan utilitas pemadam kebakaran yang tidak terkoneksi langsung ke sumber air.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pengesahan rencana tapak (*site plan*) adalah mewujudkan tertib pembangunan perumahan dan kawasan permukiman demi menjamin penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pengesahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan berlaku untuk kegiatan di bidang perumahan mencakup kegiatan:
 - a. pembangunan perumahan baru; dan
 - b. pengembangan/perluasan perumahan yang sudah ada.
- (2) Pengesahan rencana tapak (*site plan*) perumahan berlaku untuk:
 - a. pengurusan PBG perumahan horizontal dan vertikal; dan
 - b. pemecahan kaveling untuk kepentingan komersial.

Pasal 4

Pengaturan pengesahan rencana tapak (*site plan*) perumahan meliputi:

- a. ketentuan...

- a. ketentuan lokasi;
- b. ketentuan rencana tapak;
- c. ketentuan kualitas rumah;
- d. ketentuan administrasi perizinan; dan
- e. ketentuan pengawasan dan pengendalian.

BAB III KETENTUAN LOKASI


Pasal 5

- (1) Lokasi pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan dan mendapat rekomendasi dari Dinas PUPR.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan arahan RTRW atau rencana rincinya yaitu peruntukan pengembangan permukiman dan atau perumahan;
 - b. tidak diperbolehkan pada kawasan sempadan sungai dan mata air;
 - c. tidak diperbolehkan pada kawasan rawan bencana banjir;
 - d. lokasi harus sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan pada RTRW/ RDTR; dan
 - e. lokasi perumahan harus mempunyai akses dengan jaringan jalan utama kota/ jalan umum yaitu suatu jalan dengan lebar yang cukup sebagai jalan penghubung.

BAB IV KETENTUAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*)

Pasal 6


- (1) Setiap pemohon mengajukan permohonan pengesahan rencana tapak (*site plan*) dalam hal:
 - a. pemohon tanah kaveling untuk perumahan dengan luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi) dan/ atau dengan pembagian bidang tanah lebih mulai 5 (lima) kaveling harus mendapatkan pengesahan rencana tapak (*site plan*) pada Dinas Perkim;
 - b. perubahan rencana tapak (*site plan*) perumahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan batas maksimal revisi rencana tapak (*site plan*) sebanyak 1 (satu) kali pada lahan yang sama;
 - c. perubahan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila perubahan terhadap penambahan luasan maupun pengurangan dan perubahan pada *layout* rencana tapak; dan
 - d. pengembangan perumahan dengan hunian berimbang atau perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah.
- (2) Luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 ha (seratus hektar), maka luas lahan efektif paling besar 55% (lima puluh

lima... 

- lima persen), luas lahan non efektif yang berupa prasarana dan utilitas paling besar 30% (tiga puluh persen) serta luas sarana paling kecil 15% (lima belas persen).
- (3) Pemanfaatan ruang dalam luas prasarana dan utilitas tapak wajib mengalokasikan:
- a. minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kaveling untuk sarana RTH publik dalam bentuk taman lingkungan atau jalur hijau koridor jalan;
 - b. minimal 3% (tiga persen) untuk fasilitas umum/ sosial sekurang-kurangnya pos keamanan, tempat ibadah, lapangan olah raga, dan tempat penampungan/ pengelolaan sampah; dan
 - c. minimal 17% (tujuh belas persen) untuk jalan, saluran dan prasarana mitigasi bencana.
- (4) Ketentuan komposisi luas lahan efektif dan non efektif khususnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal terhadap suatu wilayah diatur tersendiri dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK)/ Peraturan Zonasi.
- (5) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan drainase;
 3. jaringan saluran pembuangan air limbah; dan
 4. tempat pembuangan sampah.
 - b. sarana, antara lain:
 1. sarana peribadatan;
 2. sarana pertamanan, ruang terbuka hijau serta pemakaman; dan
 3. sarana parkir.
 - c. utilitas, antara lain:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 7. sarana penerangan jalan umum.

Pasal 7

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk perumahan juga harus memenuhi ketentuan lainnya, sebagai berikut:
- a. luas kaveling minimal 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dengan luas bangunan minimal 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) pada lantai 1 (satu) dan bertingkat dengan luasan bangunan lantai 2 (dua) minimal 18 m² (delapan belas meter persegi); dan


b. luas... 

- b. luas kaveling di atas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dengan luas bangunan minimal 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).
- (2) Persentase pembangunan perumahan dengan luasan kaveling minimal 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam 1 (satu) hampan disesuaikan dengan perencanaan teknis tata ruang.
- (3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. disediakan tempat pembuangan sampah pada masing-masing unit rumah;
 - b. dipersiapkan sistem/ mekanisme pembuangan sampah di lingkungan permukiman, misalnya dengan mempersiapkan WCP (*Waste Collecting Point*) untuk perumahan di atas 25 (dua puluh lima) unit;
 - c. dipersiapkan sistem pengolahan air limbah untuk mengolah *grey water* dan *black water* sesuai dengan SNI;
 - d. dipersiapkan lampu penerangan jalan di dalam lingkungan perumahan;
 - e. ketentuan mengenai instalasi listrik dan penyambungan listrik harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada PLN;
 - f. taman-taman yang direncanakan sebagai fasilitas umum harus dilengkapi dengan tanaman peneduh;
 - g. kebutuhan fasilitas umum disesuaikan dengan jumlah penghuni dengan perhitungan jumlah penghuni; dan
 - h. fasilitas umum dan taman-taman yang direncanakan terletak di lokasi yang mudah dijangkau, dapat dimanfaatkan penghuni perumahan dan bukan merupakan ruang sisa.

BAB V PERSYARATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 8

- (1) Jalan di lingkungan perumahan meliputi:
 - a. jalan masuk;
 - b. jalan utama;
 - c. jalan pembagi; dan
 - d. jalan pembantu.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilakukan perkerasan jalan berupa aspal atau paving.
- (3) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jalan yang menghubungkan jalan yang sudah ada dengan jalan lokasi perumahan dengan Rumija 8 m (delapan meter) sudah termasuk bahu jalan masing-masing 50 cm (lima puluh sentimeter).
- (4) Jalan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan yang menghubungkan antara jalan lingkungan pembagi satu dengan jalan lingkungan pembagi

lainnya... 

lainnya dengan jalan masuk di dalam perumahan dengan lebar badan jalan paling sedikit 6 m (enam meter) atau mengikuti ukuran rencana terhadap fungsi jalan yang terhubung.

- (5) Jalan pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah jalan menuju kaveling-kaveling dengan lebar badan jalan paling sedikit 6 m (enam meter).
- (6) Jalan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah jalan yang menghubungkan antara jalan pembagi satu dengan jalan pembagi lainnya dengan lebar badan jalan paling sedikit 6 m (enam meter), dengan bahu jalan kiri dan kanan masing-masing 50 cm (lima puluh sentimeter).
- (7) Jalan buntu yang diperbolehkan ialah jalan buntu dengan ketentuan panjang jalan maksimal 40 m (empat puluh meter) dan harus menyediakan ruang untuk berputar kendaraan roda empat (*culdesac*) dan sudah dilakukan perkerasan dengan aspal atau *paving block*.
- (8) Setiap sudut persimpangan jalan harus dibuat lengkungan dengan jari-jari lingkaran paling kurang dari 3 m (tiga meter).


Pasal 9

- (1) Air bersih untuk lokasi perumahan bersumber dari PDAM.
- (2) Air bersih yang bersumber dari PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan *subtank* yang memiliki kapasitas minimal 1 m³ (satu meter kubik).
- (3) Pengambilan air bersih yang bersumber dari PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyambung pompa hisap langsung ke *water meter* PDAM.

Pasal 10

Drainase di lingkungan perumahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. desain drainase disesuaikan dengan luasan tangkapan air dan elevasi tanah kawasan perumahan;
- b. desain dasar saluran terbuka setengah lingkaran dengan diameter minimum 50 cm (lima puluh sentimeter);
- c. desain saluran persegi dengan ukuran lebar minimum 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan kedalaman menyesuaikan dengan drainase lingkungan yang tekoneksi;
- d. bahan saluran terbuat dari beton, pasangan batu bata atau bahan lain;
- e. tidak boleh melebihi peil banjir di daerah tersebut;
- f. kedalaman saluran disesuaikan dengan drainase lingkungan yang tekoneksi;
- g. apabila saluran dibuat tertutup, perlu dibuatkan lubang kontrol berukuran 50 cm (lima puluh sentimeter) x 50 cm (lima puluh sentimeter) pada tiap perubahan arah maupun yang langsung ke pembuangan;
- h. saluran tertutup dapat terbuat dari PVC, beton, tanah liat dan bahan-bahan lain;

i. buangan...

- i. buangan air limbah rumah tangga (*assenering*) harus diolah dan dilarang dibuang langsung ke saluran drainase;
- j. jika dalam 1 (satu) unit rumah tidak memungkinkan untuk dibangun sarana pengolahan air limbah individual maka wajib menyediakan instalasi pengolahan air limbah terpusat;
- k. drainase perumahan harus terkoneksi dengan saluran terdekat; dan
- l. aliran drainase harus mengalir ke saluran yang terkoneksi ke sungai atau saluran pembuang terdekat.

Pasal 11

Penyediaan jaringan listrik harus memperhatikan:

- a. menyediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area rumija pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar;
- b. titik lampu jalan harus disediakan dengan penempatan titik lampu setiap jarak 100 m (seratus meter); dan
- c. penerangan jalan yang disediakan memiliki kuat penerangan 500 (lima ratus) *lux* dengan tinggi minimal dan lebih tinggi dari 5 m (lima meter) dari muka tanah.

Pasal 12

GSB harus:

- a. KDB per persil 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dan KLB 1,2 (satu koma dua) sampai dengan 1,8 (satu koma delapan);
- b. GSB terhadap jalan utama ditentukan paling sedikit 4 m (empat meter) dari tepi badan jalan;
- c. GSB terhadap jalan buntu ditentukan paling sedikit 2 m (dua meter) dari tepi badan jalan;
- d. GSS tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 1. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 2. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
 3. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari 20 m (dua puluh meter).
- e. GSS tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- f. GSS kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;

g. GSS.. 

- g. GSS bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- h. GSS bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 13

Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran jika terdapat lebih dari 25 (dua puluh lima) unit rumah maka pengembang wajib menyiapkan jaringan pemadam kebakaran dengan sistem kering berserta titik-titik hidrannya.

BAB VI

TATA CARA PENGESAHAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*) PERUMAHAN

Pasal 14

- (1) Ketentuan umum penyajian gambar rencana tapak (*site plan*) meliputi:
 - a. tata letak beserta ketentuan teknis;
 - b. bentuk tapak harus sesuai dengan gambar pada buku sertifikat atau hasil pengukuran teknis;
 - c. skala gambar menyesuaikan antara 1:2000 sampai 1:200;
 - d. digambar pada kertas HVS ukuran A3, A2 atau A1 yang memuat keterangan tentang:
 - 1. nama objek *site plan* dan gambar situasi lokasi (disertai koordinat);
 - 2. peta orientasi lokasi, arah mata angin dan skala;
 - 3. detail potongan perkerasan jalan dan drainase skala gambar antara 1:200 sampai 1:10;
 - 4. batas bingkai gambar mengikuti *margin* 2 cm (dua sentimeter) *inside* dari garis sisi kiri luar dan 1 cm (satu sentimeter) *inside* dari garis sisi atas, bawah dan kanan;
 - 5. gambar pembagian petak atau kaveling dan kolom keterangan luas bangunan dan luas tanah;
 - 6. legenda atau keterangan gambar;
 - 7. nama dan tanda tangan pemohon/ penanggung jawab;
 - 8. nama dan tanda tangan perencana/ juru gambar;
 - 9. nama dan tanda tangan untuk pejabat yang menyetujui; dan
 - 10. nama dan tanda tangan untuk pejabat yang berwenang mengesahkan.
- (2) Tata letak beserta ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memuat sekurang kurangnya:
 - a. tata letak bangunan dengan prasarana dan sarana pendukungnya sesuai komposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b. ketentuan.. *SP*

- b. ketentuan GSB dan jarak bebas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. tata letak RTH/tanaman fasilitas Umum;
 - d. rencana pembangunan jaringan jalan dengan lebar Rumija atau *Right of Way* (RoW) sebagaimana di maksud dalam Pasal 8; dan
 - e. tata letak akses masuk keluar (*gate*) perumahan.
- (3) Ketentuan rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan rencana tapak (*site plan*), pemohon mengajukan surat permohonan melalui DPMPSTSP dengan melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. surat kuasa asli bermaterai (jika dikuasakan);
 - c. fotokopi sertifikat/akta jual beli (apabila atas nama orang lain dilengkapi surat pernyataan);
 - d. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - e. fotokopi surat pertimbangan teknis alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan apabila tanah yang diajukan merupakan tanah sawah yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR;
 - f. fotokopi surat rekomendasi PDAM;
 - g. fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan/atau Rekomendasi Lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL);
 - h. surat pernyataan asli bermaterai cukup bersedia menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap;
 - i. rencana gambar *site plan* beserta *softcopy* AutoCAD (*.dwg);
 - j. rekomendasi oleh Dinas PUPR perihal pemanfaatan ruang, bebas banjir dan struktur bangunan untuk perumahan vertikal; dan
 - k. fotokopi surat keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan oleh pemohon.
- (2) Apabila penelitian administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, maka akan dilakukan survei terhadap lokasi oleh Tim Teknis dan Tim Survei Dinas Perkim.
- (3) Berdasarkan hasil survei lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dibuatkan berita acara survei.
- (4) Apabila berita acara telah selesai dan terdapat revisi dari hasil rapat pada persyaratan teknis maka berkas akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai rekomendasi berita acara.

- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan perbaikan terhadap gambar rencana tapak (*site plan*) yang diajukan pemohon maka Tim Teknis rencana tapak (*site plan*) menyampaikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.
- (6) Tim Teknis rencana tapak (*site plan*) membuat draft keputusan pengesahan rencana tapak (*site plan*).
- (7) Tim Teknis rencana tapak (*site plan*) dan Tim Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Pengesahan rencana tapak ditandatangani oleh Kepala Dinas;

Pasal 16

- (1) Apabila hasil survei lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terpenuhi, diterbitkan pengesahan rencana tapak (*site plan*).
- (2) Jangka waktu penerbitan pengesahan rencana tapak (*site plan*) maksimal 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah berkas kelengkapan dipenuhi.
- (3) Pengesahan rencana tapak (*site plan*) berlaku seterusnya sejak diterbitkan, selama tidak ada perubahan.

BAB VII

PENERBITAN PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*)

Pasal 17

- (1) Perubahan rencana tapak (*site plan*) meliputi:
 - a. tanpa perluasan lahan; dan
 - b. penambahan luas lahan.
- (2) Persyaratan administrasi perubahan rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan/kajian kepada Dinas Perkim; dan
 - b. surat pengesahan dan gambar rencana tapak yang lama.
- (3) Persyaratan administrasi perubahan rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan berupa kajian kepada Kepala Dinas dengan dilampiri berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. gambar pengesahan rencana tapak (*site plan*) yang lama yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. data pendukung sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - d. perubahan luasan rencana tapak (*site plan*) di satu hamparan dijadikan satu *layout* pada perubahan rencana tapak (*site plan*) yang diajukan.

- (4) Pengesahan terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Penandatanganan legalisir rencana tapak (*site plan*) dilakukan oleh Dinas Perkim melalui pejabat yang ditunjuk;
- (6) Pemohon yang meminta legalisir rencana tapak (*site plan*), wajib menunjukkan gambar rencana tapak (*site plan*) yang asli.

BAB VIII KEWAJIBAN PENGEMBANG

Pasal 18

Dalam pembangunan dan pemanfaatan perumahan, pengembang atau pengelola wajib:

- a. menyelesaikan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan retribusi lainnya sesuai ketentuan; dan
- b. menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah dibangun sesuai rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan oleh Dinas Perkim kepada Pemerintah Kota setelah selesai pembangunan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terkait aspek:
 - a. kesesuaian pembangunan fisik dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan; dan
 - b. kelengkapan dokumen perizinan.
- (2) Temuan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Perumahan.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X SANKSI

Pasal 20

Terhadap pengembang yang membangun perumahan dan/atau kawasan perumahan tidak sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan dikenakan sanksi berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Rencana tapak (*site plan*) yang sedang diproses pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, maka prosesnya dilanjutkan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Juli 2021 M
25 Dzulqaidah 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Juli 2021 M
25 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


AMIRUDDIN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 45 Tahun 2021

TANGGAL : 5 Juli 2021

**A. CONTOH PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK / SITE PLAN
KOP SURAT PERUSAHAAN/YAYASAN**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengesahan Rencana Tapak/
Site Plan

Banda Aceh,
Kepada,
Yth. BAPAK WALIKOTA BANDA ACEH
Melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh

di-
BANDA ACEH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan Pengesahan *Site Plan* /Revisi *Site Plan* atas nama.....untuk kegiatandi atas tanah seluasM² yang terletak di Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kota Banda Aceh.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
2. Surat kuasa asli bermaterai apabila dikuasakan pengurusannya
3. Fotokopi Sertifikat/akta jual beli (apabila atas nama orang lain dilengkapi dengan surat pernyataan)
4. Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
5. Fotokopi Surat Pertimbangan Teknis alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan apabila tanah yang diajukan merupakan tanah sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.
6. Fotokopi surat Rekomendasi PDAM
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan/atau Rekomendasi Lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL)
8. Surat Pernyataan asli bermaterai cukup bersedia menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap;
9. Rencana gambar Site Plan beserta Softcopy AutoCAD (*.dwg)
10. Fotokopi Rekomendasi TPU Perumahan (Jika diperlukan)
11. Rekomendasi Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perihal Pemanfaatan Ruang, bebas banjir dan struktur bangunan untuk perumahan vertikal
12. Fotokopi Surat Keanggotaan dari Asosiasi Pengembang Perumahan oleh pemohon
13. Dokumen Perencanaan Site Plan Perumahan (Hardcopy beserta file dalam bentuk format Autocad) dengan skala * 1:2.000, 1:1.000, 1:500 atau 1:200;
 - Gambar peta lokasi;
 - Gambar rencana situasi PSU Perumahan;
 - Gambar rencana tapak kavling dan Denah bangunan;
 - Gambar rencana jalan, jaringan drainase dan arah aliran;
 - : mbar rencana air limbah;
 - Gambar rencana jaringan air bersih dan jaringan listrik dan titik lampu;
14. Dokumen perencanaan bangunan rumah
 - Rencana arsitektur bangunan dan utilitas bangunan;
 - Rencana struktur bangunan (perumahan vertikal);
15. Khusus pengesahan revisi site plan wajib melampirkan:
 - Fotokopi berita acara serah terima Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan;
 - Fotokopi pengesahan dokumen Lingkungan Hidup;

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Cap Perusahaan (bagi pemohon Badan Hukum)
/Materai Rp. 10.000 (bagi Non Badan Hukum)

(.....)

**B. CONTOH CATATAN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS
PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK / SITE PLAN PERUMAHAN**

KATEGORI : RENCANA TAPAK / SITE PLAN BARU
 NAMA PEMOHON :
 LOKASI YANG DIMOHONKAN :
 LUAS TANAH :
 KEGIATAN : PERUMAHAN
 TANGGAL :

NO	PERSYARATAN ADMINISTRASI	ADA	KETERANGAN		
1	Surat Permohonan		Nama	:	
			No. Surat	:	
2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)		Nama	:	Tanggal :
			Alamat	:	
			No. Telp	:	
3	Surat kuasa diatas materai		Nama	:	
			Alamat	:	
			No. Telp	:	
			Jabatan	:	
4	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak		No.	:	Atas Nama :
5	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/Yayasan (Bagi yang berbadan Hukum)		No.	:	
			Tanggal	:	
6	Surat keterangan atau Fotokopi bukti pengembang teregistrasi di kemeterian PUJPR		No.	:	
			Tanggal	:	
7	Surat keterangan atau Fotokopi bukti terdaftar sebagai anggota asosiasi Pengembang Perumahan		No.	:	
			Tanggal	:	
8	Rekomendasi PUPR Pemanfaatan ruang, bebas banjir dan struktur bangunan untuk perumahan vertikal		ILOK No.	:	
			Tanggal	:	
			Peruntukan Ruang	:	
			KDB	:	
			GSI	:	
			GSP	:	
			GSS	:	
			Ketentuan Lainnya	:	
9	Fotokopi Peta Bidang Tanah / Gambar Hasil Ukur dari Kantor Pertanahan		No.	:	
10	Fotokopi Rekomendasi TPU Perumahan (Jika diperlukan)		No.	:	
			Tanggal	:	
11	Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Prasarana, Saran dan Utilitas Ke Pemerintah Kota Banda Aceh		No.	:	
			Tanggal	:	
12	Perencanaan Site Plan Perumahan Disajikan Dalam Bentuk Hardcopy dan Softcopy (digital) Skala 1: 2000, 1:1000, 1: 500, 1:200		Terlampir	:	
13	Khusus Pengesahan Revisi Site Plan		No.	:	
a	Fotokopi Gambar dan SK Pengesahan Site Plan Lama		Tanggal	:	
b	Fotokopi Pengesahan dokumen Lingkungan Hidup		No.	:	
			Tanggal	:	
c	Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Prasarana, Saran dan Utilitas Ke Pemerintah Kota Banda Aceh		No.	:	
			Tanggal	:	
d	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang telah ditangani oleh ketua Tim Verifikasi dan penanggung jawab		No.	:	
			Tanggal	:	
e	Fotokopi Bukti Kepemilikan dalam bentuk Sertifikat atau Bukti Perolehan/Peralihan/Penguasaan Hak atas Tanah		No.	:	
			Alas Hak Tanah	:	Luas
			1.	:	M2/Ha
			2.	:	M2/Ha
			3.	:	M2/Ha
			4.	:	M2/Ha
			Total	:	M2/Ha
			Atas Nama		

Contact Person:

Nama : _____
 No. Telp. : _____
 No. Fax : _____
 email : _____

Petugas Peneliti Berkas

Terima, Tanggal.....

.....
 Diketahui
 Kepala Bidang Perumahan



**C. CONTOH BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN
PERMOHONAN PENGESAHAN SITE PLAN**

Pada hari ini Tanggal bulan..... tahun 20...., telah dilaksanakan peninjauan lapangan sebagai berikut:

DATA UMUM

NAMA PEMOHON : _____
 KEGIATAN : _____
 LUAS LAHAN : _____
 LOKASI : DESA/KELURAHAN : _____
 KECAMATAN : _____

INFORMASI LAPANGAN

KOORDINAT : X. _____ Y. _____
 KONDISI LAPANGAN :

.....

INFORMASI SEKITAR

UTARA :
 SELATAN :
 BARAT :
 TIMUR :

TIM TEKNIS

No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			

**MENYETUJUI :
PEMOHON**

**D. CONTOH LAPORAN HASIL PENINJAUAN LAPANGAN
PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK / *SITE PLAN* PERUMAHAN**

KATEGORI : SITE PLAN BARU
 NAMA PEMOHON :
 LOKASI YANG DIMOHONKAN :

 LUAS TANAH :
 KEGIATAN : PERUMAHAN
 TANGGAL PENINJAUAN :
 KOORDINAT : X.
 Y.
 FUNGSI RTRW : KDB :

PETA TATA RUANG	FOTO CITRA SATELIT
KONDISI EXISTING LAPANGAN	
CATATAN	CATATAN
CATATAN	CATATAN
CATATAN	CATATAN
CATATAN	CATATAN
CATATAN	CATATAN

**E. CONTOH BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN TEKNIS
PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK / SITE PLAN**

Pada hari ini Tanggal bulan..... tahun 20..., telah dilaksanakan sebagai berikut:

DATA UMUM

NAMA PEMOHON : _____
KEGIATAN : _____
LUAS LAHAN : _____
LOKASI : DESA/KELURAHAN : _____
KECAMATAN : _____

INFORMASI LAPANGAN

KOORDINAT : X. _____ Y. _____
MENYATAKAN BAHWA :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

KESIMPULAN :

1.
2.
3.

TIM TEKNIS

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

**MENYETUJUI :
PEMOHON**

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN
UNTUK MENYERAHKAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM
DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

y

Kami selaku pengembang perumahan
dengan ini menyatakan bersedia untuk menyerahkan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dalam kondisi baik apabila pembangunan perumahan telah selesai kami laksanakan.

Prasarana sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan terdiri atas :

- Volume
- Volume
- Volume
- Dst

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20....

Hormat kami,

PT.

Materai Rp.
10.000,-

Nama Pemohon

Direktur

G. CONTOH KOP GAMBAR TEKNIS

CONTOH

JUDUL KEGIATAN / JUDUL PROYEK	
PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAU PERORANGAN	
(NAMA) JABATAN	
JUDUL GAMBAR	
SITE PLAN / DEVAH / POTONGAN/ DETAIL / DSB	
TANGGAL PENGESAHAN:	
Hari, Tgl Bln Thn	
Mengerüh:	
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERNUKIHAN KOTA BANDA ACEH	
NIP. <small>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</small>	
DISITUJUI OLEH:	
KEPALA BIDANG PERUMAHAN	
NIP. <small>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</small>	
DIPERIKSA OLEH:	PARAF :
KASIE PRAGARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN	
NIP. <small>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</small>	
KASIE PENYEDIAAN DAN PENELIHARAAN PERUMAHAN	
NIP. <small>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</small>	
KASIE SERTIFIKASI, KUALIFIKASI REGISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
NIP. <small>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</small>	
DILUKUR / DIGAMBAR	
NIP. <small>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</small>	

H. SURAT JUAL BELI TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Disebut Pihak I

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Disebut pihak II

Pada hari initanggalpihak I telah menjual sebidang tanah kepada pihak II atas nama seluasm2, No Persil yang berlokasi di

Yang berbatasan:

Utara : Tanah milik
Selatan : Tanah milik
Timur : Tanah milik
Barat : Tanah milik

Seharga Rp.....,- (.....rupiah)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan ditanda tangani bersama dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Banda Aceh, 20....

Pihak II (pembeli)

Pihak I (Penjual)

(.....)

(.....)

Saksi:

- 1. (.....ttd.....)
2. (.....ttd.....)
3. (.....ttd.....)

WALIKOTA BANDA ACEH,
AMINULLAH USMAN